



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0134 TAHUN 2020
TENTANG
PENYUSUN PROPOSAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 0374/In.11/F.II/PP.00.9/01/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Mohon Penerbitan Surat Keputusan Tim Penyusun Proposal Program Studi Pendidikan Profesi Guru.
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia nomor B-93.2/Dj.I/Dt.I.III/PP.07/01/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Himbauan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan.
 - c. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penyusun Proposal Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 890);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2018 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 61 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Izin Program Studi Pendidikan Profesi Guru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENYUSUN PROPOSAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Penyusun Proposal Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Penyusun Proposal adalah merencanakan, mempersiapkan serta menyusun proposal Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2020 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 12 Februari 2020

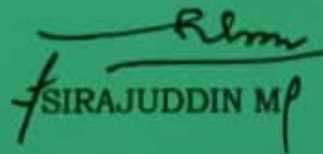
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/SIRAJUDDIN M/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0134 TAHUN 2020
TENTANG
PENYUSUN PROPOSAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU TAHUN 2020.

Pengarah : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH
Penanggung Jawab : 1. Dr. Samsudin, M.Pd
2. Dr. Zubaidi, M.Ag., M.Pd
Ketua : Dr. Alfauzan Amin, M.Ag
Sekretaris : Nurlaili, M.Pd.I
Anggota : 1. Dr. Kasmantoni, M.S.I
2. Deni Febrini, M.Pd
3. Ahmad Syarifin, M.Ag
4. Adi Saputra, M.Pd
5. M. Hidayatullahman, M.Pd.I
6. Dian Jelita, M.Pd
7. Ixsir Eliya, M.Pd
8. Khosi'in, M.Pd.Si
9. Syafrizal, SH
10. Raden Gamal Tamrin K, M.Pd
11. Yulianah, S.Pd.I
12. Endang Haryanto, M.Pd
13. Sepri Yunarman, M.Si
14. Meri Lestari, M.Pd
15. Ungki Supianto, M.Pd
16. Marwan Febri, M.Pd
17. Akhiruddin, M.Pd.I
18. Prio Utomo, M.Pd
19. Wiji Aziz Hari Mukti, M.Pd.Si
20. Azwar Rahmat, M.TPd

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M